

Analisis Yuridis Kerja Sama Credit Union dengan Penyedia Jasa Pembayaran Pihak Ketiga: Kepastian Hukum, Batasan Operasional, dan Implikasi Pidana PJP Ilegal

Fery Suryono

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Ilmu Syari'ah Syarif Abdurrahman Pontianak, Jl. Sungai Raya Dalam Nomor 16B, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
feryfelis@gmail.com

Abstract

This study examines the legal framework governing the cooperation between Credit Unions (CU) and third-party digital payment providers. As financial institutions driven by cooperative principles, CUs increasingly utilize digital solutions to enhance member services, such as inter-bank transfers and utility payments. This research analyzes these arrangements from the perspective of Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), and Personal Data Protection laws. Utilizing a normative legal method, the study establishes that while digital integration is legally permissible, it must maintain a "close-loop" ecosystem restricted strictly to members. Furthermore, third-party partners must hold a valid Payment Service Provider (PJP) license from Bank Indonesia. Operating with unlicensed providers constitutes an illegal PJP activity, exposing both the third party and CU management to severe criminal liabilities under the Financial Sector Omnibus Law and the Indonesian Penal Code (KUHP).

Keywords: Credit Union, Payment Service Provider, Financial Technology, UU P2SK, Closed-loop Ecosystem.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang mengatur kerja sama antara Credit Union (CU) dan pihak ketiga penyedia layanan pembayaran digital. Sebagai lembaga keuangan berbasis koperasi, CU kian memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan pelayanan anggota, seperti transfer antar-bank dan pembayaran tagihan. Penelitian ini menganalisis tata kelola tersebut dari perspektif UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta regulasi Perlindungan Data Pribadi. Menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi digital diperbolehkan sejauh mempertahankan ekosistem "close-loop" yang terbatas hanya untuk anggota. Lebih lanjut, mitra pihak ketiga wajib memiliki izin resmi sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dari Bank Indonesia. Operasional dengan mitra tidak berizin dikategorikan sebagai aktivitas PJP Ilegal, yang menempatkan pihak ketiga dan pengurus CU pada risiko pertanggungjawaban pidana serius di bawah UU P2SK dan KUHP.

Kata Kunci: Credit Union, Penyedia Jasa Pembayaran, FinTech, UU P2SK, Ekosistem Close-loop.

Copyright (c) 2026 Fery Suryono

✉ Corresponding author: Fery Suryono

Email Address: feryfelis@gmail.com (Jl. Sungai Raya Dalam Nomor 16B, Kota Pontianak, Kalimantan Barat)

Received 13 June 2026, Accepted 29 June 2026, Published 16 July 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah mendorong transformasi masif pada berbagai institusi keuangan, tidak terkecuali Koperasi Simpan Pinjam atau Credit Union (CU). Demi meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan anggotanya di era digital, banyak CU yang mulai mengintegrasikan sistem layanannya dengan aplikasi pihak ketiga guna memfasilitasi transaksi ke luar ekosistem koperasi, seperti pembayaran listrik, pembelian pulsa, hingga transfer dana ke bank umum.

Namun, adopsi teknologi pembayaran ini memunculkan tantangan ekosistem regulasi yang kompleks. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di atas asas gotong royong, CU terikat secara mutlak

pada batasan tata kelola koperasi yang bersifat internal dan close-loop. Di sisi lain, interaksi dengan sistem keuangan universal eksternal tunduk pada hukum perbankan dan aturan ketat sistem pembayaran nasional yang diawasi oleh Bank Indonesia (BI).

Fenomena digitalisasi ini di satu sisi memberikan efisiensi luar biasa bagi sirkulasi ekonomi anggota, namun di sisi lain sering kali mengaburkan sekat-sekat hukum yang memisahkan antara lembaga intermediasi keuangan komersial dengan koperasi. Ketika sebuah koperasi simpan pinjam membuka pintu akses bagi jaringan pembayaran global, terjadi pergeseran paradigma dari yang semula bersifat eksklusif-privat menjadi inklusif-publik. Transformasi ini menuntut kesiapan instrumen hukum internal koperasi dalam memitigasi risiko operasional dan kepatuhan regulasi siber. Ketidamampuan instrumen hukum domestik koperasi dalam menyaring arus digitalisasi ini berpotensi mereduksi hakikat sosiologis koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan berasaskan kekeluargaan. (Soerjono Soekanto, 2014). Di sisi lain, interaksi dengan sistem keuangan universal eksternal tunduk pada hukum perbankan dan aturan ketat sistem pembayaran nasional yang diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Ketidapahaman atau kelalaian dalam memilah legalitas penyedia aplikasi pihak ketiga berpotensi menjerumuskan pengurus CU dan mitra teknologi ke dalam wilayah pidana keuangan.

Benturan normatif muncul ketika regulasi Bank Indonesia mewajibkan setiap entitas yang menyelenggarakan lalu lintas pembayaran memiliki izin yang rigid, sementara sosiologi hukum pembentukan CU sering kali bertumpu pada asas kepercayaan komunal yang cair. Ketegangan ini diperparah oleh masifnya penawaran dari vendor-vendor teknologi skala menengah yang belum tersertifikasi namun menawarkan integrasi cepat dan murah. Dalam konteks penegakan hukum pidana ekonomi, celah regulasi ini menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana kerah putih baru yang memanfaatkan struktur lembaga koperasi sebagai tameng sirkulasi dana ilegal. Oleh karena itu, draf riset ini bertujuan memetakan kepastian hukum, batas operasional, tata kelola manajemen risiko, hingga implikasi pidana normatif yang membayangi ekosistem kerja sama digitalisasi Credit Union.

Ketidapahaman atau kelalaian dalam memilah legalitas penyedia aplikasi pihak ketiga berpotensi menjerumuskan pengurus CU dan mitra teknologi ke dalam wilayah pidana keuangan. Oleh karena itu, draf riset ini bertujuan memetakan kepastian hukum, batas operasional, tata kelola manajemen risiko, hingga implikasi pidana normatif yang membayangi ekosistem kerja sama digitalisasi Credit Union.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang meliputi: , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis dilakukan melalui teknik silogisme dan interpretasi sistematis hukum positif guna menarik kesimpulan mengenai legalitas mutlak, mitigasi risiko, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana para pihak.

HASIL DAN DISKUSI

Legalitas Kerja Sama dan Batasan Operasional Ekosistem Koperasi

Eksistensi Credit Union secara normatif berpijak pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menggariskan bahwa operasional kegiatan simpan pinjam wajib menganut asas closed-loop system yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Ketika CU ingin memfasilitasi anggotanya melakukan transaksi finansial menembus batas perimeter internal koperasi menuju sistem keuangan umum, regulasi nasional memberikan prasyarat yang ketat.

Implementasi normatif terkait parameter hukum operasional sistem ini didasarkan pada empat pilar utama. Pertama, dari segi Status Mitra Pihak Ketiga, pihak yang bekerja sama wajib merupakan mitra resmi yang berizin dan telah terdaftar sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Resmi Berizin Bank Indonesia (BI). Kedua, mengenai Fungsi Aplikasi, sistem ini dirancang sebagai kanal atau media teknologi internal yang mutlak hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk melayani kebutuhan internal anggota Credit Union (CU) itu sendiri.

Ketiga, terkait Sumber Dana, seluruh perputaran dana dalam sistem terikat pada modal internal koperasi, yang berarti dana yang bergerak wajib bersumber sepenuhnya dari simpanan anggota CU. Terakhir, dalam hal Target Layanan, sistem ini memberlakukan batasan operasional yang ketat dengan melarang komersialisasi publik, sehingga mutlak tidak boleh menyediakan jasa pembayaran kepada masyarakat umum di luar keanggotaan CU.

Pembayaran atau transaksi di Credit Union menggunakan aplikasi pihak ketiga dinilai sah dan diperbolehkan secara hukum, dengan catatan pihak ketiga tersebut adalah mitra resmi yang memegang izin PJP dari Bank Indonesia, dan pemanfaatannya mutlak hanya demi mempermudah pelayanan transaksi antar-anggota CU.

Aspek Manajemen Risiko dan Kepastian Hukum Kerja Sama

Apabila Pengurus CU mengonstruksikan dokumen kerja sama dengan pihak ketiga penyedia aplikasi pembayaran, terdapat tiga pilar krusial manajemen risiko yang wajib dipenuhi demi menjamin keamanan dan kepastian hukum:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tertulis: Pengurus CU wajib menandatangani PKS formal yang mengatur secara detail aspek hak, kewajiban, hak atas kekayaan intelektual, Service Level Agreement (SLA), serta kepastian klausul tanggung jawab hukum perdata seandainya sistem mengalami kegagalan (system error/crash).
2. Kepatuhan Perlindungan Data Pribadi (UU PDP): Mengingat CU memegang database identitas anggota, interaksi data via Application Programming Interface (API) wajib tunduk pada UU No. 27

Tahun 2022. CU berkewajiban memperoleh persetujuan tertulis (explicit consent) dari anggota sebelum memproses atau mengalirkan datanya ke sistem elektronik pihak ketiga.

3. Keamanan Sistem Elektronik: Perusahaan teknologi finansial mitra CU wajib terdaftar sah sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Kominfo serta mengantongi standardisasi keamanan siber bersertifikasi guna memitigasi bahaya cyber crime dan pembobolan dana simpanan.

Kepastian hukum dalam kontrak digital ini tidak hanya mengikat aspek keperdataan semata, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen eliminasi pertanggungjawaban pidana bagi korporasi koperasi. Doktrin hukum kontrak menegaskan bahwa PKS yang dibuat secara sah bertindak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, dalam dimensi hukum administrasi negara yang sanksinya merambah ke ranah pidana, klausul kontraktual perdata tidak dapat mengenyampingkan kewajiban perizinan publik. Jika PKS terbukti memuat kesepakatan untuk mengalirkan dana publik tanpa izin otoritas moneter, maka kontrak tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat objektivitas kausa yang halal. (Salim HS, 2021)

Konstruksi Yuridis Pidana terhadap Penyelenggaraan PJP Ilegal

Konsekuensi hukum terberat muncul apabila pihak ketiga nekat menyediakan sistem layanan pembayaran kepada CU tanpa mengantongi izin resmi PJP dari Bank Indonesia. Tindakan tersebut langsung diklasifikasikan sebagai Aktivitas PJP Ilegal. Dalam diskursus hukum pidana ekonomi, pengoperasian sistem keuangan tanpa izin merupakan bentuk kejahatan kolar putih (white-collar crime) yang mencederai kepastian hukum sistem moneter negara. (Romli Atmasasmita: 2010) Pola ini menuntut ketajaman analisis hukum formal dan materiil, mengingat dampaknya langsung menyentuh masyarakat luas selaku konsumen atau anggota lembaga keuangan.

Berdasarkan hukum positif perbankan dan sistem pembayaran di Indonesia, berikut adalah jeratan sanksi pidana kumulatif yang dapat diterapkan kepada vendor/mitra ilegal tersebut:

1. Pelanggaran Utama: UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2023)

Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperketat aturan main sistem pembayaran nasional. Seseorang atau korporasi dilarang keras melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana, pemrosesan transaksi, atau penyediaan layanan pembayaran tanpa izin BI. Menyelenggarakan kegiatan PJP tanpa izin merupakan tindak pidana kejahatan di mana direksi/pengurus mitra ilegal diancam hukuman pidana penjara serta denda materiil hingga miliaran rupiah.

2. Jeratan UU Transfer Dana (UU No. 3 Tahun 2011)

Menurut pakar hukum siber Indonesia, setiap transaksi elektronik yang melibatkan pemindahan nilai kekayaan wajib tunduk pada asas otoritas tunggal perizinan demi mencegah pencucian uang dan kegagalan sistemik. (Ahmad M. Ramli, 2019) Jika aplikasi tersebut memfasilitasi pemindahan dana keluar dari ekosistem CU tanpa izin, maka dapat dikenakan Pasal 79 UU Transfer Dana:

"Setiap orang yang dengan sengaja bertindak sebagai Penyelenggara Kliring atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tanpa izin dari Bank Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

3. Tindak Pidana Perbankan (Penghimpunan Dana Tanpa Izin)

Apabila aplikasi tersebut kedapatan menampung dana simpanan anggota CU dalam bentuk e-money, saldo akun (virtual wallet), atau dompet digital sejenis yang tidak berizin, pelaku dijerat Pasal 46 UU Perbankan (sebagaimana diubah dalam UU P2SK) atas tindakan menghimpun dana masyarakat tanpa izin otoritas berwenang.

Posisi Hukum Pengurus Credit Union (CU)

Manajemen atau pengurus CU tidak dapat berlindung di balik dalih "ketidaktahuan" jika terbukti bekerja sama dengan mitra PJP ilegal. Dalam doktrin hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menasar pelaku materiil di lapangan (pfeitelijk dader), melainkan juga pihak-pihak yang memfasilitasi terjadinya tindak pidana tersebut. (Moeljatno, 2018) Pengurus CU dapat ikut terseret ke dalam pertanggungjawaban hukum pidana melalui dua pintu masuk normatif:

1. **Penyertaan Tindak Pidana** (Pasal 20 huruf c UU No 1 tahun 2023): Apabila pengurus CU mengetahui atau patut menduga secara logis bahwa mitra fintech tersebut tidak memiliki izin resmi dari BI namun tetap melanjutkan kerja sama demi keuntungan atau operasional, pengurus dapat dianggap melakukan penyertaan atau turut serta (medepleger) dalam tindak pidana penyelenggaraan PJP ilegal.
2. **Kelalaian / Kealpaan yang Merugikan Anggota**: Merujuk pada Pasal 398 atau Pasal 400 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), pengurus memegang amanah fidusier atas dana anggota. Dalam doktrin hukum pidana, kealpaan atau kelalaian (culpa) yang mengakibatkan kerugian materiil pada publik atau nasabah merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum yang dapat dipidanakan. (Eddy O.S. Hiariej, 2016) Jika di kemudian hari aplikasi ilegal tersebut mengalami gangguan sistem, diretas (cyber attack), atau pengelolanya melakukan tindakan fraud (membawa kabur uang anggota), pengurus CU tidak hanya menghadapi gugatan keperdataan, melainkan dapat dilaporkan secara pidana atas dasar kealpaan/kelalaian yang mengakibatkan kerugian massal bagi anggota koperasi.

Konstruksi culpa (kealpaan) di sini dinilai dari culpa lata (kelalaian berat), di mana pengurus selaku subjek hukum profesional di bidang keuangan koperasi seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) sebelum mengikatkan lembaga pada sistem digital eksternal. Pengabaian terhadap pengecekan status lisensi PJP di Bank Indonesia merupakan perwujudan nyata dari ketidakberhatian yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum. Secara normatif, asas fungsionalitas menegaskan bahwa kedudukan pengurus selaku penjamin (garant) atas keselamatan dana anggota menempatkan mereka pada kewajiban hukum untuk bertindak mencegah terjadinya kerugian. Apabila kewajiban bertindak ini diabaikan, maka unsur melawan hukum secara pasif telah terpenuhi secara sempurna. (Lamintang, P.A.F., 2019)

KESIMPULAN

Kerja sama digitalisasi antara Credit Union (CU) dengan pihak ketiga penyedia aplikasi pembayaran diperbolehkan oleh hukum positif demi kemudahan transaksi internal anggota, sepanjang mematuhi batas closed-loop system koperasi dan bermitra hanya dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang memiliki izin resmi dari Bank Indonesia.

Kerja sama yang dijalankan tanpa landasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang kokoh, mengabaikan UU Perlindungan Data Pribadi, atau melibatkan mitra PJP ilegal, melahirkan konsekuensi hukum yang fatal. Pihak ketiga penyedia aplikasi ilegal dapat dijerat sanksi pidana kejahatan sektor keuangan berdasarkan UU P2SK, UU Transfer Dana, dan UU Perbankan. Sementara itu, pengurus CU yang lalai atau sengaja membiarkan kerja sama ilegal tersebut berjalan berisiko tinggi terseret sebagai pihak yang turut serta (Pasal 20 UU No 1 tahun 2023) atau didakwa atas kelalaian pengelolaan dana yang menimbulkan kerugian massal bagi seluruh anggota koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, data, referensi, serta dukungan moral maupun intelektual sehingga penelitian mengenai kerja sama Credit Union dengan penyedia jasa pembayaran pihak ketiga ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum koperasi, sistem pembayaran, dan hukum sektor keuangan di Indonesia

REFERENSI

- Atmasasmita, Romli (2010) Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Jakarta: PT Refika Aditama.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016) Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Lamintang, P.A.F., (2019) Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Sinar Grafika, ,
- Moeljatno, (2018) Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, ,
- Ramli, Ahmad M. (2019) Cyber Law dan Hukum Perlindungan Konsumen Digital, Bandung: Alumni,
- Salim HS, (2021) Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika,
- Soekanto, Soerjono (2014) Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan